



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan diri generasi muda menjadi generasi berkepribadian, berpengetahuan, terampil dan berkarya nyata serta turut secara aktif dalam pembangunan di Kota Salatiga, perlu adanya pedoman pembentukan dan pemberdayaan karang taruna di Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, tata cara dan persyaratan pembentukan karang taruna diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan dan Pemberdayaan Karang Taruna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Salatiga.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Salatiga.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Salatiga di bawah Kecamatan.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
11. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
12. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di wilayah Daerah.
13. Majelis Pertimbangan Karang Taruna yang selanjutnya disingkat MPKT adalah wadah berhimpun mantan Pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berfungsi memberikan nasihat, arahan, saran dan/atau pertimbangan demi kemajuan Karang Taruna.
14. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
15. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, penguatan sosial, dan perlindungan sosial.
16. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.
17. Pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pasal 2

Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Pasal 3

Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsip:

- a. berjiwa sosial;
- b. kemandirian;
- c. kebersamaan;
- d. partisipasi;
- e. lokal dan otonom; dan
- f. nonpartisan.

Pasal 4

Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

BAB II

KELEMBAGAAN KARANG TARUNA

Bagian Kesatu

Status, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan RW.

Pasal 6

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
 - b. berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan melalui program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah; dan

- c. membantu Pemerintah Daerah dan berperan aktif dalam pencegahan, penanganan, penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial bersama potensi sumber Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, RW, tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pekerja sosial masyarakat, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, badan usaha, dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan penanggulangan permasalahan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial dalam penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Karang Taruna;
- b. fasilitasi dalam upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi dalam upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi dan edukasi dalam upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial dalam upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak;
- g. motivasi dalam upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan dalam upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
- i. pelopor dalam upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Kepengurusan

Paragraf 1
Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat RW.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Paragraf 2
Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Untuk menjalankan tugas, fungsi dan pemberdayaan Karang Taruna, dibentuk kepengurusan Karang Taruna di tingkat:
 - a. Kota;
 - b. Kecamatan;
 - c. Kelurahan; dan
 - d. RW.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat/musyawarah/temu karya untuk pengambilan keputusan Warga Karang Taruna masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Indonesia yang setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - e. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
 - f. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - g. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara otonom dengan masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Kepengurusan Karang Taruna tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembina umum;
 - b. pembina fungsional;
 - c. pembina teknis;

- d. ketua;
 - e. wakil ketua;
 - f. sekretaris;
 - g. wakil sekretaris;
 - h. bendahara;
 - i. wakil bendahara; dan
 - j. bidang-bidang yang mengakomodir kebutuhan organisasi dan koordinasi program kerja pokok dan pendukung.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dan ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Kepengurusan Karang Taruna tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pembina umum;
 - b. pembina fungsional;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. wakil sekretaris;
 - g. bendahara;
 - h. wakil bendahara; dan
 - i. bidang-bidang yang mengakomodir kebutuhan organisasi dan koordinasi program kerja pokok dan pendukung.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dan ditetapkan oleh Camat.

Pasal 12

- (1) Kepengurusan Karang Taruna tingkat Kelurahan dan tingkat RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d terdiri atas:
- a. pembina umum;
 - b. pembina fungsional;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. bidang-bidang yang mengakomodir kebutuhan organisasi dan koordinasi program kerja pokok dan pendukung.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dan ditetapkan oleh Lurah.

BAB III PENGUKUHAN DAN PENGGANTIAN PENGURUS

Pasal 13

Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan sesuai kedudukan dan tingkatan Karang Taruna.

Pasal 14

- (1) Pengurus Karang Taruna dapat dilakukan penggantian personel apabila:
 - a. melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak terpuji sebagai pengurus;
 - b. mengundurkan diri dari kepengurusan disertai alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. pindah domisili ke wilayah lain;
 - d. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penggantian ketua atau wakil ketua dilakukan pemilihan ulang oleh anggota Karang Taruna;
 - b. penggantian fungsionaris pengurus lainnya dapat ditunjuk oleh Ketua Karang Taruna melalui musyawarah pengurus; dan
 - c. masa bakti kepengurusan sudah berakhir karena kondisi tertentu sehingga belum bisa dilaksanakan pemilihan ulang, maka kepengurusan Karang Taruna yang lama dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun sejak masa bakti berakhir sampai terbentuknya kepengurusan yang baru.

BAB IV MPKT

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dibentuk MPKT.
- (2) MPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.
- (3) MPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. mantan pengurus;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. pelaku usaha.

- (4) Kepengurusan MPKT paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

BAB V MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

- (1) Karang Taruna bersifat otonom, sosial, terbuka dan berskala lokal.
- (2) Mekanisme hubungan kerja antara pengurus Karang Taruna bersifat koordinatif, konsultatif dan kolaboratif secara fungsional.

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara Karang Taruna dengan Camat dan Lurah bersifat pembinaan.
- (2) Hubungan kerja antara Karang Taruna dengan Dinas bersifat pembinaan fungsional.
- (3) Hubungan kerja antara Karang Taruna dengan instansi/lembaga/organisasi lainnya bersifat kemitraan.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar pengurus Karang Taruna dapat dilaksanakan forum/rapat antar pengurus Karang Taruna.
- (2) Forum/rapat antar pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti perwakilan pengurus tingkat Kota, pengurus tingkat Kecamatan, pengurus tingkat Kelurahan dan pengurus tingkat RW.

BAB VI PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilakukan sesuai klasifikasi Karang Taruna.
- (2) Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. percontohan;
 - b. maju;
 - c. berkembang; dan
 - d. tumbuh.
- (3) Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penilaian terhadap aspek sebagai berikut:
 - a. organisasi dan kepengurusan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;

- d. administrasi;
- e. kemitraan; dan
- f. program kegiatan.

Pasal 20

- (1) Penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan secara berkala oleh Dinas berdasarkan instrumen penetapan klasifikasi Karang Taruna.
- (2) Dalam penetapan klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang beranggotakan unsur sesuai kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas; dan
 - b. pengurus Karang Taruna.
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. badan usaha;
 - c. potensi sumber Kesejahteraan Sosial;
 - d. lembaga pendidikan; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang beranggotakan unsur sesuai kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan dalam bentuk peningkatan:
 - a. manajemen organisasi;
 - b. kapasitas sumber daya manusia;
 - c. kapasitas sumber daya ekonomi;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. jejaring kerja.
- (2) Peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui bimbingan, pelatihan, penetapan klasifikasi, dan penyediaan kelengkapan organisasi.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, serta studi banding.
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf c dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, studi banding, serta pendampingan usaha.

- (5) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf d dapat dilakukan melalui penyediaan, penambahan dan pengembangan, serta sarana dan prasarana.
- (6) Peningkatan jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf e dapat dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan.

BAB VII PEMBINAAN KARANG TARUNA

Pasal 23

Pembina Karang Taruna terdiri dari:

- a. pembina umum;
- b. pembina fungsional; dan
- c. pembina teknis.

Pasal 24

- (1) Pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah:
 - a. Wali Kota untuk tingkat Kota;
 - b. Camat untuk tingkat Kecamatan;
 - c. Lurah untuk tingkat Kelurahan; dan
 - d. Ketua RW untuk tingkat RW.
- (2) Pembina umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembinaan sebagai berikut:
 - a. Wali Kota melakukan pembinaan umum tingkat Kota dan mengoordinasikan pembinaan umum kepada Camat;
 - b. Camat melakukan pembinaan umum tingkat Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada Lurah;
 - c. Lurah melakukan pembinaan umum tingkat Kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna tingkat Kelurahan dan tingkat RW; dan
 - d. Ketua RW memberikan pembinaan umum Karang Taruna tingkat RW.

Pasal 25

- (1) Pembina fungsional Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah:
 - a. Kepala Dinas untuk tingkat Kota;
 - b. Pajabat Kecamatan yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pajabat Kelurahan yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk tingkat Kelurahan dan tingkat RW.

- (2) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembinaan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas melakukan pembinaan fungsional tingkat Kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada pejabat Kecamatan yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pejabat Kecamatan yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan fungsional tingkat Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada Pejabat Kelurahan yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pejabat Kelurahan yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan fungsional tingkat Kelurahan dan RW serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada Ketua RW.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna selaku organisasi sosial kemasyarakatan kepemudaan pada setiap tingkatan kepengurusan Karang Taruna; dan
 - b. pelaksanaan pembinaan fungsional secara koordinasi, komunikasi, informasi, kolaborasi dan kerjasama pada setiap tingkatan kepengurusan Karang Taruna.

Pasal 26

- (1) Pembina teknis Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c adalah Pejabat Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan sosial.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi, memberikan bimbingan, pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program.

BAB VIII PROGRAM KERJA

Pasal 27

- (1) Pengurus Karang Taruna menetapkan program kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembinaan dan pengembangan generasi muda;
 - b. penguatan organisasi;
 - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial; dan
 - d. usaha ekonomi produktif, olahraga dan kesenian, dan kemitraan.

- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana jangka pendek, rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang dengan musyawarah Warga Karang Taruna di setiap tingkatan.

BAB IX TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 28

Tanggung jawab Kepala Dinas terhadap Karang Taruna tingkat Kota meliputi:

- a. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
- b. melaksanakan standar dan indikator secara nasional;
- c. menetapkan kebijakan Karang Taruna;
- d. memberikan stimulasi, fasilitasi dan pengembangan;
- e. melaksanakan pengukuhan kepengurusan Karang Taruna oleh Wali Kota;
- f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- g. memberikan penghargaan;
- h. melakukan sosialisasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- k. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
- l. mengalokasikan anggaran;
- m. melakukan pendataan Karang Taruna;
- n. melaksanakan sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna, proses penyadaran dan perencanaan partisipatif;
- o. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna; dan
- p. menetapkan tim penilai klasifikasi Karang Taruna.

Bagian Kedua Kecamatan

Pasal 29

Tanggung jawab Camat terhadap Karang Taruna tingkat Kecamatan meliputi:

- a. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
- b. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat Kecamatan;
- c. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- d. mengalokasikan anggaran;
- e. memberikan penghargaan;
- f. melakukan sosialisasi;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

- h. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- i. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna; dan
- j. melakukan pendataan Karang Taruna tingkat Kecamatan.

Bagian Ketiga
Kelurahan

Pasal 30

Tanggung jawab Lurah terhadap Karang Taruna tingkat Kelurahan meliputi:

- a. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
- b. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat Kelurahan dan Karang Taruna tingkat RW;
- c. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- d. mengalokasikan anggaran;
- e. memberikan penghargaan;
- f. melakukan sosialisasi;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- h. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- i. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna tingkat Kelurahan dan tingkat RW; dan
- j. melakukan pendataan Karang Taruna tingkat Kelurahan dan Karang Taruna tingkat RW.

Bagian Keempat
RW

Pasal 31

Tanggung jawab ketua RW terhadap Karang Taruna tingkat RW meliputi:

- a. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
- b. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Karang Taruna; dan
- d. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna tingkat RW.

BAB X

PENDANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 32

Sumber pendanaan Karang Taruna berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan

Pasal 33

Pengelolaan keuangan Karang Taruna dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Karang Taruna dilaksanakan oleh bendahara umum/bendahara atau wakilnya dengan persetujuan ketua umum/ketua sesuai tingkatan kepengurusan;
- b. pengelolaan keuangan Karang Taruna dilaksanakan secara transparan, efisien, efektif dan dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas;
- c. setiap tingkat struktural Karang Taruna menyusun administrasi pembukuan keuangan mencakup penerimaan dan penggunaannya serta melaporkan secara berkala kepada ketua Karang Taruna;
- d. penggunaan keuangan Karang Taruna dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan program Karang Taruna dipertanggungjawabkan dalam rapat pengurus Karang Taruna paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan atau program tersebut selesai.
- e. pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan kekayaan Karang Taruna dilaksanakan pada setiap rapat Pengurus Karang Taruna bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna sesuai tingkatan kepengurusan; dan
- f. ketentuan mengenai pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut oleh pengurus Karang Taruna.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 34

- (1) Pengurus Karang Taruna melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Karang Taruna.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang sebagai bahan kordinasi, pembinaan fungsional dan monitoring oleh Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan kegiatan Karang Taruna dan sebagai bahan untuk merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 Maret 2022

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19640402 198603 1 022